

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan bisnis atau usaha menurut Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi Indonesia, tercatat pada tahun 2017 bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdapat 99,99 persen dari total unit usaha dan usaha besar sebesar 0,01 persen dari total unit usaha.<sup>1</sup> Perincian data jumlah UMKM yaitu usaha mikro berjumlah 62.106.900 unit, usaha kecil 757.090 unit, usaha menengah 58.627 unit, dan usaha besar 5.460 unit. Berdasarkan data di atas, masih banyak peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan meningkatkan kreatifitas dan inovasi produk yang dihasilkan untuk mencapai level usaha yang lebih tinggi hingga mencapai level usaha besar yang akan berdampak pada peningkatan omset ataupun keuntungan yang akan didapat oleh para pelaku usaha.

Sementara itu UMKM di Kabupaten Tulungagung juga mengalami peningkatan, menjadi wirausahawan merupakan jalan untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi baru yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Salah satu inovasi untuk menciptakan produk atau mengembangkan produk adalah melihat pangsa pasar atau faktor-faktor lain yang dapat menarik minat beli konsumen. Potensi produk halal di Kabupaten Tulungagung cukup besar, karena mayoritas penduduknya adalah masyarakat yang beragama Islam sehingga menjadi

---

<sup>1</sup> 'Data Umkm' <[www.depkop.go.id/data-umkm](http://www.depkop.go.id/data-umkm)>.

lahan pasar yang baik dan cocok apabila inovasi dan kreatifitas produk sejalan dengan apa yang telah diatur oleh agama Islam. Salah satu ajaran Islam adalah umat Islam harus mengkonsumsi makanan atau memanfaatkan jasa yang halal. Umat Islam dilarang untuk mengkonsumsi barang yang haram terkecuali terdapat kepentingan mendesak, namun tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah diatur sesuai syariat Islam. Berikut daftar UMKM di kabupaten Tulungagung:

**Tabel 1.1**

**Perkembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung, 2014-2023.<sup>2</sup>**

Tahun	Jumlah UMKM
2014	44.633
2015	48.650
2016	51.569
2017	53.488
2018	57.897
2022	12.306
2023	24.434

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Sejak tahun 1989 tersebut, LPPOM MUI menyelenggarakan seminar dan kajian kajian untuk mempersiapkan bagaimana proses sertifikasi halal dilakukan untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di pasaran di Indonesia. Sertifikasi halal tersebut harus diyakini oleh umat Islam dengan keyakinan yang sebenar benarnya halal (*haqqul yaqin*) tanpa ada keraguan. Berdasarkan Piagam Kerjasama antara MUI dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama pada 1996, izin pencantuman label halal yang merupakan kewenangan pemerintah diberikan setelah produk mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Peran MUI dalam

---

proses sertifikasi halal kemudian diperkuat dalam PP No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang merupakan turunan dari UU Pangan No. 7/1996.

Untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan kehalalan produk dari perusahaan yang bersertifikat halal maka bertepatan dengan ulang tahun LPPOM MUI yang ke-23, tepatnya tanggal 6 Januari 2012, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) meluncurkan Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System 23000) secara resmi dan mewajibkan perusahaan untuk mengimplementasikannya. Setelah hadirnya BPJPH, penerapan Sistem Jaminan Halal (HAS23000) diadopsi dan dimodifikasi oleh BPJPH menjadi penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai persyaratan untuk sertifikasi halal Indonesia.

Dalam implemensi UU No.33 tahun 2014 ini, sertifikat halal hanya dikeluarkan oleh BPJPH setelah mendapatkan Surat Penetapan Halal dari MUI sebagai fatwa tertulis kehalalan suatu bahan/produk yang yang telah melalui pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). UU No. 33 tahun 2014 ini kemudian direvisi melalui UU Cipta Kerja No.11/2020 yang kemudian dielaborasi dan didetailkan lagi melalui Peraturan Pemerintah (PP no 39/2021), dan aturanaturan turunannya.<sup>3</sup> pemerintah telah mengubah peraturan sertifikat halal menjadi sebuah kewajiban. Pelaku usaha yang di wajibkan meliputi orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum

---

<sup>3</sup> 'Sejarah Dan Peran Mui Dalam Merintis Sertifikasi Halal', 2024 <<https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/>>.

yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia, dimana pelaku UMKM termasuk didalamnya. Dimana produk makanan dan minuman olahan adalah 5 dari produk yang diwajibkan memiliki sertifikasi halal.<sup>4</sup> demikian dengan adanya peraturan ini seluruh pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman olahan wajib hukumnya mempunyai sertifikat halal. Berdasarkan data BPJPH, hingga 2 September 2023, terdapat 1.021.457 produk UMK yang bersertifikat halal pada tahun ini. Ini tercantum dalam 633.917 sertifikat halal self declare.<sup>5</sup> Sedangkan perkembangan sertifikasi halal pada saat dikelola oleh LPPOM MUI sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**Jumlah produk halal LPPOM MUI.<sup>6</sup>**

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah SH	Jumlah Produk
2012	626	653	19830
2013	913	1092	34634
2014	960	1310	40684
2015	1052	1404	46260
2016	1335	1789	65594
OKT-2017	1169	1516	52982
Total	6055	7764	259984

<sup>4</sup> Rakhmawati NA, unawan S, Juwari J, Aparamarta HW, Darmawan R, 'Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)', *SEGAWATI*, 5.1 (2021), 8–14.

<sup>5</sup> 'Pengawasan Sertifikasi Halal Self Declare' <<https://bpjph.halal.go.id/detail/afirmasi-umk-kemenag-pengawasan-sertifikasi-halal-self-declare-diperketat>>.

<sup>6</sup> 'Data Produk Halal' <<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom-mui-indonesia-2012-2019>>.

Sumber : *LPPOM MUI (2017)*

Meskipun dengan beberapa regulasi yang mengakomodir jaminan produk halal, label halal dan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Pemerintah, namun kenyataannya dalam ranah implementasi menimbulkan banyak polemik di kalangan stakeholder maupaun Pelaku Usaha, khususnya pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Hal ini misalnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasori, dkk yang mencoba memetakan UMK di Jawa Timur menuju sertifikasi halal 2024. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa dari 319 jumlah responden Workshop Jaminan Halal yang diselenggarakan Dinas UMKM Jawa Timur 2021, terdapat sejumlah 35.1% peserta pelatihan yang belum memiliki izin usaha. Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa syarat kelengkapan dokumen khususnya tentang izin usaha ternyata masih menjadi kendala dalam pengurusan sertifikat halal bagi Pelaku Usaha di daerah perkotaan. Akan berbeda jika penelitian tersebut dilakukan di wilayah pedesaan dengan tingkat aksesibilitasnya lebih rendah.<sup>7</sup>

Kondisi dilapangan, cukup memprihatinkan. Pelaku usaha dan konsumen belum mendapat proteksi yang wajar, sosialisasi jaminan produk halal terutama pada usaha kecil dan menengah belum tercapai secara maksimal. Masih banyaknya persepsi konsumen yang kontra menjadi masalah yang perlu diurai, agar tidak menjadi benang yang kusut. Beralihnya kewenangan MUI melalui LPPOM MUI kepada lembaga BPJPH dalam mengeluarkan dan menangani sertifikat produk halal

---

<sup>7</sup> Ririn Tri Puspita Ningrum, 'Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun', *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6.1 (2022), 43–58.

juga menimbulkan pro dan kontra, terutama dalam hal logo halal masih tanda tanya. Penyuluhan-penyuluhan JPH pada masyarakat kelas menengah ke bawah oleh penyuluh agama, lembaga organisasi islam baik dari Nahdhatul Ulama (NU), maupun Muhammadiyah belum tersentuh dengan baik. Padahal memperoleh sertifikat halal yang berbayar dan gratis bagi produsen atau pelaku usaha, juga jaminan pada konsumen muslim merupakan perwujudan hak konstitusional. Akses produk halal mestinya dijamin oleh konstitusi. Pemerintah hendaknya mampu memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan syariat agama warganya. Mencermati proses dan mekanisme mendapatkan sertifikat halal yang berlaku selama ini dirasakan sangat memberatkan bagi kebanyakan produsen, khususnya kelompok usaha kecil dan menengah.<sup>8</sup>

Jumlah pelaku UMK yang tersertifikasi halal di Indonesia sangatlah mengkhawatirkan. Sampai dengan tahun 2019 tercatat jumlah pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) di Indonesia mencapai 65,471,134 unit usaha (Kemenkop UKM, 2019), namun sampai dengan akhir tahun 2021 hanya terdapat 1% dari total jumlah seluruh UMKM yang sudah tersertifikasi halal (Kemenperin, 2022). Direktur utama LPPOM MUI mengungkapkan per Juni 2022, hanya terdapat 10.643 pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal. Jika dilihat data dari State of the Global Economy Report 2020/2021 Indonesia menjadi negara kedua dengan konsumsi produk halal terbesar didunia (Dinar Standard, 2021). Kesadaran pelaku UMK untuk melakukan sertifikasi halal sangatlah rendah dikarenakan kurangnya edukasi tentang

---

<sup>8</sup> Maksudi, Bahrudin, and Nasruddin, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.1 (2023), 825-40.

pentingnya JPH (Jaminan Produk Halal). Pemerintah Indonesia mempunyai peran untuk meningkatkan pelaku usahanya untuk mendorong produk halal melalui sertifikasi halal.<sup>9</sup>

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa.<sup>10</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa pasar Muslim di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Gaya hidup halal (*halal life style*) di Indonesia juga menunjukkan trend yang tinggi. Gejala halal merebak dalam berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat, tidak hanya pada produk makanan dan minuman, juga merebak pada bidang obat-obatan, kosmetik, fashion, hotel, pariwisata serta bisnis keuangan dan investasi. Hal ini membuktikan bahwa konsep halal memiliki nilai ekonomi dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Indonesia.

Dalam hal ini ada problematika yang ada dimana para pelaku UMKM khususnya di kabupaten Tulungagung yang kurangnya kesadaran akan sertifikasi halal karena mereka punya asumsi walaupun tanpa sertifikasi halal usaha mereka tetap akan laku. Sehingga para pelaku usaha makanan tidak melihat bahwa sertifikasi halal merupakan sebuah hal yang penting dalam usaha mereka. Penyebabnya adalah karena pengetahuan sertifikat halal mereka masih rendah.

---

<sup>9</sup> Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, 'Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7.2 (2022), 182 .

<sup>10</sup> May Lim Charity, 'Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)', *Jurnal Legilasi Indonesia*, 14 (2017), 1.

Berikut adalah Jumlah Sertifikasi Halal di Kabupaten Tulungagung yang dikelola oleh Pusat Halal UIN Satu Tulungagung :

**Tabel 1.3**

**Data Jumlah UMKM Kabupaten Tulungagung yang sertifikasi halal**

**2022-2024<sup>11</sup> :**

Tahun	Jumlah UMKM Sertifikasi Halal
2022	12.565
2023	6852
2024	201

Sumber : Pusat Halal Uin Satu Tulungagung.

Dapat diketahui dari tabel 1.1 diatas bahwa jumlah UMKM di Tulungagung pada tahun 2023 adalah 24.434, sementara dalam tabel 1.3 bahwa jumlah yang sudah sertifikasi halal adalah 6.852 UMKM. Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya 28% dari jumlah produsen UMKM di Tulungagung yang sudah sertifikasi halal. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan sertifikasi halal di Kabupaten Tulungagung sangat rendah.

Urgensi dari sertifikasi halal,<sup>12</sup> selain untuk menciptakan daya saing bagi para produsen, masyarakat sebagai umat Islam memang diperintahkan untuk mengkonsumsi pangan yang halal menurut hukum agama Islam, bergizi menurut ilmu kesehatan, dan memang diperintahkan untuk memproduksi dari usaha yang halal. Oleh karena itu, produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung diharapkan memiliki pengetahuan lebih mendalam lagi tentang produk halal. Sehingga dalam

<sup>11</sup> Pusat Halal UIN SATU TULUNGAGUNG

<sup>12</sup> Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan Dan Kosmetika* (jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013).



proses produksi hingga menghasilkan produk yang halal, produsen dapat mengaplikasikan dan mengimplementasikan pengetahuan serta pemahaman tentang produk halal pada bisnis dan usahanya.

Mengenai sertifikasi halal, faktor lain yang menjadi pendukung adalah religiositas yang dimiliki produsen itu sendiri, karena sejatinya produk halal merupakan produk yang telah disyariatkan dalam agama Islam, sehingga religiositas produsen berkaitan erat dengan produk halal yang akan dihasilkan. Religiositas sendiri merupakan internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang yang diimplementasikan dalam kehidupan.<sup>13</sup> Religiositas berkenaan dengan kepercayaan terhadap ajaran agama yang kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan. Sehingga religiositas produsen mencakup kepercayaan masing-masing produsen, keimanan, serta ketaqwaannya dalam menjalani apa yang dipercayainya.

Pengetahuan dari produsen di Kabupaten Tulungagung tentang produk halal dan sertifikasi halal menjadi faktor yang sangat penting mengingat permintaan akan produk halal semakin meningkat. Berdasarkan catatan Global Islamic Economy Report, Indonesia menempati urutan pertama di dunia pada belanja dan konsumsi halal yang mencapai USD 2,2 Triliun pada tahun 2018.<sup>14</sup> Sedangkan pada tahun 2019, Presiden Indonesia mengungkapkan bahwa permintaan produk halal mencapai USD 3,7 Triliun,<sup>15</sup> hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap

---

<sup>13</sup> Fifi Afiyanti, 'Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung Untuk Menabung Di Bank Syariah', *Jurnal Masharif Al-Syarifah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2 (2019), 57.

<sup>14</sup> Wardo dan Samsuri, 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam*, 1.Juli (2020), 107.

<sup>15</sup> 'ProyeksiPermintaanProdukHalal', 2019<[cnnindonesia.com/ekonomi/20190416124626-532-386778/jokowi-proyeksi-permintaan-produkhalal-2019-capai-us-37-t](http://cnnindonesia.com/ekonomi/20190416124626-532-386778/jokowi-proyeksi-permintaan-produkhalal-2019-capai-us-37-t)>.

produk halal selalu mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pengetahuan sendiri merupakan informasi yang tersimpan dalam ingatan, sehingga tingkat pengetahuan dapat dilihat dari seberapa banyak informasi yang diterima seseorang dalam ingatannya ketika menerima sebuah informasi.<sup>16</sup> Sehingga pengetahuan produsen meliputi berbagai informasi tentang produksi barang atau jasa yang dalam teori produksi disebutkan untuk menciptakan nilai tambah atau nilai guna, atau menghasilkan output dari berbagai input yang bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi masyarakat. Pengetahuan produsen selain mencakup informasi yang dimiliki oleh produsen itu sendiri juga mencakup kemampuan berfikir analisis, berpikir konsep, dan keahlian yang dimiliki oleh produsen mengenai tata cara produksi yang hendak dilakukan. Jadi pengetahuan produsen merupakan gabungan antara teori pengetahuan dan teori produksi yang menjadi kombinasi dalam informasi yang dimiliki produsen dalam menghasilkan output atau hasil produk.

Faktor lain dari implementasi sertifikasi halal dari pengetahuan itu sendiri adalah pemahaman tentang produk halal itu sendiri. Hal ini yang menjadi dasar menurut taksonomi Bloom dalam ranah kognitif yang bahwa pengetahuan menjadi C1 dan pemahaman menjadi C2. Pemahaman merupakan suatu proses mempelajari atau memahami suatu objek atau informasi dengan baik dan teliti agar memiliki keahlian atau pengalaman yang baik terhadap apa yang dipelajari. Pemahaman tentang produk halal menjadi faktor yang sangat penting karena terikat dengan penguasaan pikiran dan aplikatif yang akan dihasilkan dari pemahaman tersebut.

---

<sup>16</sup> Pretty Aprilita, 'Tingkat Pengetahuan Masyarakat Surabaya Mengenai Brand Baru Indosat Ooredoo', *Jurnal E-Komunikasi*, 1 (2017), 5.

Pemahaman produsen tentang produk halal yang semakin trending dalam perekonomian yang diketahui cukup mempengaruhi banyak aspek yang diantaranya adalah permintaan makanan halal (*halal foods*), kosmetik halal (*halal cosmetics*), obat halal (*halal pharmaceuticals*), pakaian halal (halal fashions), dan wisata halal (*halal travels*). Hal ini yang menarik untuk diteliti mengenai hal atau faktor apa saja yang harus dimiliki oleh produsen terutama bagi UMKM di Kabupaten Tulungagung yang tersebar di berbagai daerah untuk memahami produk halal dan sertifikasi halal agar selain untuk memenuhi permintaan mengenai produk halal, konsumen dapat merasa aman karena para produsen telah memahami betul tentang produk halal dan telah memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal pada produsen menjadi hal yang sangat vital dan krusial dalam menjaga kehalalan hasil produk yang menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari, oleh karena itu produsen menjadi akar dan dasar dalam menciptakan produk halal.

Berdasarkan uraian di atas, inilah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian untuk mengetahui berbagai problematika sertifikasi halal yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMKM) di bidang produksi bukan jasa di Kabupaten Tulungagung agar dapat dikaitkan dengan keputusan produsen untuk melakukan sertifikasi halal dengan judul **“Pengaruh Religiositas, Pengetahuan, dan Pemahaman Tentang Produk Halal Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM DI Kabupaten Tulungagung”**

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan biaya dan waktu, maka penelitian ini hanya dibatasi pada:

1. Pengaruh Religiositas terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung.
2. Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung.
3. Pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah Religiositas Berpengaruh terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung ?
2. Apakah Pengetahuan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung ?
3. Apakah Pemahaman Berpengaruh terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung ?
4. Apakah Religiositas, Pengetahuan, dan Pemahaman memiliki pengaruh simultan terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung ?
5. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menguji Apakah Religiositas Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung ?
2. Untuk Menguji Apakah Pengetahuan Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung ?
3. Untuk Menguji Apakah Pemahaman Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung ?
4. Untuk Menguji Apakah Religiositas, Pengetahuan, dan Pemahaman memiliki pengaruh simultan terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung ?
5. Untuk menguji Faktor manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung ?

#### **E. Hipotesis Penelitian**

1. Religiositas Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung.
2. Pengetahuan Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung.

3. Pemahaman Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung.
4. Religiositas, Pengetahuan, dan Pemahaman memiliki perpengaruh simultan terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung.
5. Adanya Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung

## **F. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada kajian mata kuliah manajemen pemasaran serta menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan teori manajemen pemasaran, khususnya mengenai Pengaruh Religiositas, Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan penelitian bagaimana upaya meningkatkan penjualan pada produsen UMKM di Tulungagung.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pembendaharaan perpustakaan Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai bahan kajian lebih lanjut khususnya terkait Bagaimana Pengaruh Religiositas, Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam penelitian yang sama tetapi dengan variabel yang berbeda tentang Pengaruh Religiositas, Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung. sehingga pembaca tertarik untuk meneliti lebih lanjut, juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti sebelumnya.

## **G. Penegasan Istilah**

1. Definisi Konseptual.

a. Religiositas

Religiositas produsen adalah internalisasi nilai-nilai agama produsen yang kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan berdasarkan ideologi agama produsen, peribadatan agama produsen, penghayatan agama produsen, pengetahuan atau intelektual produsen tentang agamanya, dan

implementasi agama produsen, serta bagaimana hubungan atau komunikasi dengan orang lain.

b. Pengetahuan

Pengetahuan produsen adalah kumpulan berbagai informasi yang dimiliki dan tersimpan dalam ingatan seseorang yang dalam hal ini menekankan pada seorang produsen tentang cara produksi, kemampuan menganalisis produksi, kemampuan mengkonsep produksi, kemampuan mengevaluasi hasil akhir produksi, dan keahlian produsen

c. Pemahaman

Pemahaman tentang produk halal adalah penguasaan pikiran dan aplikasi tentang segala aspek tentang produk halal yang disyariatkan oleh agama Islam dari proses produksi hingga sampai pada tangan konsumen mulai dari makna halal, produksi halal, jual beli halal, hingga pemasaran halal, dan evaluasi dari proses produksi halal

d. Kepatuhan Sertifikasi Halal

Kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan. Dalam konteks ini kepatuhan sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha yang mana banyak keuntungan yang diperolehnya, seperti meyakinkan konsumen bahwa produk yang di jual merupakan produk yang halal dan aman dikonsumsi.



## 2. Definisi Operasional.

Penelitian dengan judul Pengaruh Religiositas, Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung adalah untuk Pengaruh Religiositas, Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung. Pengaruh yang dihasilkan dari penelitian ini yang dihasilkan dari proses wawancara dengan membuat kuisisioner yang diberikan kepada beberapa produsen atau pelaku usaha pada UMKM di Kabupaten Tulungagung. Setelah data terkumpul kemudian diuji menggunakan analisis uji statistik. Selanjutnya akan diketahui seberapa besar Pengaruh Religiositas, Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM di Kabupaten Tulungagung.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disini bertujuan untuk memudahkan jalannya pembahasan terhadap suatu maksud yang terkandung, sehingga uraian-uraian dapat diikuti dan dapat dipahami secara teratur dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian awal memuat hal-hal yang bersifat formalitas yaitu tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman

pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftargambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama terdiri dari 5 bab, yang berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab I Pendahuluan, bertujuan untuk mengungkap masalah yang akan dikaji sesuai dengan objek penelitian. Di dalamnya membahas beberapa unsur yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, digunakan sebagai pijakan peneliti untuk menganalisis data hasil penelitian. Dalam bab landasan teori ini berisi beberapa sub bab yaitu Religiositas, Pengetahuan, Pemahaman dan Kepatuhan Sertifikasi halal.

Bab III Metode Penelitian, yang menjelaskan mengenai cara memperoleh data, menganalisis data, dan menguji data. Dalam bab ini memuat tentang rancangan penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampling dan sampel, sumber data dan variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai penjelasan diskripsi data dan pengujian hipotesis.

Bab V Pembahasan Hasil Penelitian, yang berisikan pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

Bab VI Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian. Memuat tentang kesimpulan dan saran yang ditunjukkan kepada pihak yang berkepentingan dan daftar rujukan, lampiran-lampiran surat pernyataan keaslian skripsi dan yang terakhir adalah riwayat hidup.